



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIKI PRATAMA Bin JAMALUDIN;
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/tanggal lahir : 23Tahun / 11 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05 RW. 10 Dsn. Purwoasri Desa Sembowo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 02 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct tanggal 02 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI PRATAMA Bin JAMALUDIN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ikut serta dalam permainan judi” dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa RIKI PRATAMA Bin JAMALUDIN berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Uang 2000 sebanyak 18 lembar
 - Uang 5000 sebanyak 23 lembar
 - Uang 10000 sebanyak 12 lembar
 - Uang 20000 sebanyak 3 lembar
 - Uang 50000 sebanyak 10 lembar
 - Uang 100000 sebanyak 4 lembar

Dirampas untuk negara

- 3 (buah) buah mata dadu
- 1 (satu) buah tatakan
- 1 (satu) tutup dadu terbuat tempurung kelapa
- 1(satu) lembat beberapa dadu
- 1 (satu) buah lampu led beserta kabel warna merah hitam
- 1 (satu) buah aki merk GS warna hitam
- 1 (satu) buah karpet bermotif.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa RIKI PRATAMA Bin JAMALUDIN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RIKI PRATAMA Bin JAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebidang ladang masuk wilayah Dsn. Krajan, Ds. Sembowo, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengetahui adanya permainan dadu kopyok di ladang terbuka masuk Dsn. Krajan, Ds.Sembowo, Kec.Sudimoro, Kab.Pacitan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib dari saksi NYADI saat terdakwa bertemu saksi Nyadi di jalan menuju arah ladang tempat permainan dadu kopyok, lalu terdakwa ikut datang ke ladang tersebut dengan maksud dan tujuan untuk ikut serta dalam permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa peralatan untuk melakukan permainan dadu kopyok tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah mata dadu didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6, 1 (satu) buah tatakan dadu warna hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, satu buah beberan bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6, dan tulisan besar kecil, 1 (satu) buah karpet warna biru kombinasi, 1 (satu) buah lampu penerangan, 1 (satu) buah aki.
- Bahwa permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut, dilakukan oleh saksi Nyadi yang berperan sebagai bandar dan terdakwa sendiri, Sdr. JEMINGAN, Sdr. SAWIJI, Sdr. HANDOKO, Sdr. SEMAN, sebagai penombok.
- Bahwa permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara mula-mula saksi NYADI selaku bandar meletakkan beberan yang bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6, dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga buah mata dadu yang masing - masing sisi buah mata dadu yang didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 diletakkan diatas tatakan dan ditutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penutup warna hitam. Selanjutnya bandar mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang di taruh diatas tatakan dan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar beberan sesuai dengan gambar pada mata dadu yang dikehendakinya, setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya selanjutnya bandar membuka tutup dadu dan akan tampak angka yang muncul pada 3 (tiga) sisi dadu yang berada diatas, dan itu adalah gambar angka yang keluar. Penombok yang taruhannya sesuai dengan jumlah angka yang keluar dari mata dadu maka dianggap menang dan memperoleh hadiah dari bandar, namun apabila tidak sama dengan angka yang keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bahwa besarnya hadiah tergantung dari jumlah tombokan para penombok dan model tombokan yang dipakai. Apabila penombok mempertaruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar, maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Namun apabila gambar pilihannya keluar dobel di dua mata dadu maka penombok akan mendapatkan bayaran sebanyak dua kali lipat dari jumlah tombokannya dan seterusnya. Apabila penombok memilih tulisan besar atau kecil, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar sesuai besar/kecil, maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang namun apabila tombokannya tidak sesuai dengan gambar yang dianggap keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar begitu seterusnya.
- Bahwa setelah permainan berjalan hampir 3jam, sekira pukul 00.30 Wib (masuk hari Selasa 21 Maret 2023), saksi MAHARDIKA dan saksi PINGKY BAGUS S. beserta beberapa anggota Reskrim Polres Pacitan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di daerah tersebut, datang ke lokasi permainan judi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta para pemain lainnya, namun saat petugas datang para pemain melarikan diri dan berhasil menangkap saksi NYADI dan terdakwa juga barang bukti yang ada di lokasi permainan dadu kopyok yaitu : 3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan dadu warna hitam, 1 (satu) buah tutup dadu dari tempurung kelapa, 1(satu) satu buah beberan dadu, 1 (satu) buah karpet warna biru kombinasi, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampa LED beserta kabel warna merah hitam, 1 (satu) buah aki merk GS warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.1.231.000,- (satu juta dua ratus tigapuluhan satu ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh saksi Nyadi dan terdakwa sebagai penombok, bersifat untung-untungan dan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat/aparat yang berwenang serta lokasi permainan dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang karena berada di sekitar pemukiman dan dekat dengan jalan umum. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIKI PRATAMA Bin JAMALUDIN, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di sebidang ladang masuk wilayah Dsn. Krajan, Ds. Sembowo, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan pleh terdawa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengetahui adanya permainan dadu kopyok di ladang terbuka masuk Dsn. Krajan, Ds.Sembowo, Kec.Sudimoro, Kab.Pacitan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib dari saksi NYADI saat terdakwa bertemu saksi Nyadi di jalan menuju arah ladang tempat permainan dadu kopyok, lalu terdakwa ikut datang ke ladang tersebut dengan maksud dan tujuan untuk ikut serta dalam permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa peralatan untuk melakukan perjudian tersebut yaitu berupa 3 (tiga) buah mata dadu didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6, 1 (satu) buah tatakan dadu warna hitam, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam, satu buah beberan bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, dan tulisan besar kecil, 1 (satu) buah karpet warna biru kombinasi, 1 (satu) buah lampu penerangan, 1 (satu) buah aki disediakan oleh saksi Nyadi dan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai modal taruhan.

- Bahwa permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut, dilakukan oleh saksi Nyadi yang berperan sebagai bandar dan terdakwa sendiri, Sdr. JEMINGAN, Sdr. SAWIJI, Sdr. HANDOKO, Sdr. SEMAN, sebagai penombok.
- Bahwa permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara mula-mula saksi NYADI selaku bandar meletakkan beberan yang bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6, dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga buah mata dadu yang masing - masing sisi buah mata dadu yang didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 diletakkan diatas tatakan dan ditutup dengan penutup warna hitam. Selanjutnya bandar mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang di taruh diatas tatakan dan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar beberan sesuai dengan gambar pada mata dadu yang dikehendakinya, setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya selanjutnya bandar membuka tutup dadu dan akan tampak angka yang muncul pada 3 (tiga) sisi dadu yang berada diatas, dan itu adalah gambar angka yang keluar. Penombok yang taruhannya sesuai dengan jumlah angka yang keluar dari mata dadu maka dianggap menang dan memperoleh hadiah dari bandar, namun apabila tidak sama dengan angka yang keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa besarnya hadiah tergantung dari jumlah tombokan para penombok dan model tombokan yang dipakai. Apabila penombok mempertaruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar, maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Namun apabila gambar pilihannya keluar dobel di dua mata dadu maka penombok akan mendapatkan bayaran sebanyak dua kali lipat dari jumlah tombokannya dan seterusnya. Apabila penombok memilih tulisan besar atau kecil, semisal jika uang yang pertaruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar sesuai besar/kecil, maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang namun apabila tombokannya tidak sesuai dengan gambar yang dianggap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar begitu seterusnya.

- Bahwa setelah permainan berjalan hampir 3jam, sekira pukul 00.30 Wib (masuk hari Selasa 21 Maret 2023), saksi MAHARDIKA dan saksi PINGKY BAGUS S. beserta beberapa anggota Reskrim Polres Pacitan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya permainan judi di daerah tersebut, datang ke lokasi permainan judi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta para pemainnya, namun saat petugas datang para pemain melarikan diri dan berhasil menangkap saksi NYADI dan terdakwa juga barang bukti yang ada di lokasi permainan dadu kopyok yaitu : 3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan dadu warna hitam, 1 (satu) buah tutup dadu dari tempurung kelapa, 1(satu) satu buah beberan dadu, 1 (satu) buah karpet warna biru kombinasi, 1 (satu) buah lampu LED beserta kabel warna merah hitam, 1 (satu) buah aki merk GS warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.1.231.000,- (satu juta dua ratus tigapuluhan satu ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh saksi Nyadi dan terdakwa sebagai penombok, bersifat untung-untungan dan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat/aparat yang berwenang serta lokasi permainan dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang karena berada di sekitar pemukiman dan dekat dengan jalan umum.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahardika A.C,Spd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Satreskrim yaitu AIPTU Sugiantara,AIPDA Tofan Y,dan BRIPTU PINGKY BAGUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa,Tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, perjudian tersebut dilakukan di ladang di Dusun Krajan, Desa Sembowo,Kec.Sudimoro,Kabupaten Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan bagaimana posisi Terdakwa sedang melakukan perjudian dadu kopyok posisi berhadapan diatas beberan tikar;
- Bahwa lokasi perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan diladang diatas tebing yang diatasnya datar dan kelihatan dari jalan, yang beralamatkan di Dusun Krajan, Desa Sembowo,Kecamatan Sudimoro,Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang bermain perjudian dadu kopyok tersebut sebanyak 6 orang,yang 2 orang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa NYADI Bin (Almhum) Misman dan Terdakwa Riki Pratama yang 4 orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB petugas Polres Pacitan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Sumbowo, Kec.Sudimoro ada permainan perjudian dadu kopyok, lalu Saksi Bersama Satreskrim mengambil tindakan melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya, ternyata benar bahwa dilingkungan tersebut sering dipergunakan untuk perjudian dadu kopyok, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan adalah Uang 2000 sebanyak 18 lembar, Uang 5000 sebanyak 23 lembar, Uang 10000 sebanyak 12 lembar, Uang 20000 sebanyak 3 lembar, Uang 50000 sebanyak 10 lembar, Uang 100000 sebanyak 4 lembar, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) tutup dadu terbuat tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dadu, 1 (satu) buah lampu led beserta kabel warna merah hitam, 1 (satu) buah aki merk GS warna hitam, 1 (satu) buah karpet bermotif dan 3 (tiga) buah mata dadu;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penombok didalam perjudian dadu kopyok tersebut dan yang menjadi bandar NYADI Bin (Almhum) Misman;
- Bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar/ Nyadi meletakkan beberan yang ada simbol dan bertuliskan angka 1 sampai 6, selanjutnya bandar mengkopyok tiga buah mata dadu yang ditaruh pada tatakan warna hitam dan ditutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang menaruh uang diatas lembar beberan sesuai dengan tombokan yang dikehendakinya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 5.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp5.000,- jika bertaruh Rp5.000,- dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di 3 tempat yang simbolnya sama maka akan mendapat uang 3 x lipat dari bandar sebesar Rp15.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;

- Bahwa besaran uang yang dipergunakan Terdakwa untuk perjudian dadu kopyok tersebut sekitar Rp2.000,- sampai Rp50.000,-;
 - Bahwa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena lokasinya kelihatan dari jalan ;
 - Bahwa didalam perjudian dadu kopyok tersebut baik bandar maupun penombok tidak selalu mendapat keuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan saja dan perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Pingky Bagus Saputro,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan Satreskrim yaitu AIPTU Sugiantara,AIPDA Tofan Y,dan Mahardika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa,Tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, perjudian tersebut dilakukan di ladang di Dusun Krajan, Desa Sembowo,Kec.Sudimoro,Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan bagaimana posisi Terdakwa sedang melakukan perjudian dadu kopyok posisi berhadapan diatas beberapa tikar;
 - Bahwa lokasi perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan diladang diatas tebing yang diatasnya datar dan kelihatan dari jalan, yang beralamatkan di Dusun Krajan, Desa Sembowo,Kecamatan Sudimoro,Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa yang bermain perjudian dadu kopyok tersebut sebanyak 6 orang,yang 2 orang berhasil ditangkap yaitu Terdakwa NYADI Bin (Alhum) Misman dan Terdakwa Riki Pratama yang 4 orang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB petugas Polres Pacitan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Sumbowo, Kec.Sudimoro ada permainan perjudian dadu kopyok, lalu Saksi Bersama Satreskrim mengambil tindakan melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya, ternyata benar bahwa dilingkungan tersebut sering dipergunakan untuk perjudian dadu kopyok, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran Terdakwa sebagai penombok didalam perjudian dadu kopyok tersebut dan yang menjadi bandar NYADI Bin (Alhum) Misman;
 - Bawa cara bermain judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar/ Nyadi meletakkan beberan yang ada simbol dan bertuliskan angka 1 sampai 6, selanjutnya bandar mengkopyok tiga buah mata dadu yang ditaruh pada tatakan warna hitam dan ditutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang menaruh uang diatas lembar beberan sesuai dengan tombokan yang dikehendakinya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 5.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp5.000,- jika bertaruh Rp5.000,- dan di 3 tempat yang simbolnya sama maka akan mendapat uang 3 x lipat dari bandar sebesar Rp15.000,- namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;
 - Bawa besaran uang yang dipergunakan Terdakwa untuk perjudian dadu kopyok tersebut sekitar Rp2.000,- sampai Rp50.000,-;
 - Bawa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena lokasinya kelihatan dari jalan ;
 - Bawa didalam perjudian dadu kopyok tersebut baik bandar maupun penombok tidak selalu mendapat keuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan saja dan perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Nyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa,Tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di lokasi perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan diladang diatas tebing yang diatasnya datar dan kelihatan dari jalan, yang beralamatkan di Dusun Krajan, Desa Sembowo,Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan karena bermain perjudian dadu kopyok;
 - Bawa Terdakwa Riki Pratama kedudukannya sebagai penombok;
 - Bawa awalnya Saksi ketemu dijalan, lalu Saksi ajak Terdakwa main dan Terdakwa langsung datang ketempat permainan tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bermain judi dadu kopyok 2 kali, dan menjadi bandar hanya1 kali dan peran Saksi sebagai bandar dalam permainan perjudian dadu kopyok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan perjudian dadu kopyok yang dilakukan di diladang diatas tebing tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ladang tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok baik penombok maupun bandar selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Pacitan pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Ladang,di Dusun Krajan,Desa Sumbowo, Kecamatan Sudimoro,Kabupaten Pacitan karena saya melakukan perjudian jenis judi dadu kopyok dengan taruhan uang;
- Bahwa yang bermain jenis judi dadu kopyok bersama Terdakwa adalah Sdr.Jemingan, Sdr. Sawiji, Sdr.Handoko, Sdr.Seman, Sdr.Nyadi;
- Bahwa yang memberitahu Terdakwa, kalau ada permainan judi dadu kopyok tersebut adalah Saksi Nyadi ketika bertemu dijalan;
- Bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut awalnya bandar/ Nyadi meletakkan beberan yang ada simbol dan bertuliskan angka 1 sampai 6, selanjutnya bandar mengkopyok tiga buah mata dadu yang ditaruh pada tatakan warna hitam dan ditutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang menaruh uang diatas lembar beberan sesuai dengan tombokan yang dikehendakinya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 5.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp5.000,- jika bertaruh Rp5.000,- dan di 3 tempat yang simbolnya sama maka akan mendapat uang 3 x lipat dari bandar sebesar Rp15.000,- namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran uang taruhan yang dipakai dalam permainan judi dadu kopyok sekitar Rp5.000,- sampai Rp50.000,-;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa bermain judi dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi oleh masyarakat dan namun jalan kaki-kalau memakai sepeda motor tidak bisa, karena tempatnya agak naikan dan diatas tebing;
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok baik penombok maupun bandar tidak selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja dan tidak ada ijin dari yang berwenang dalam perjudian dadu kopyok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang 2000 sebanyak 18 lembar
- Uang 5000 sebanyak 23 lembar
- Uang 10000 sebanyak 12 lembar
- Uang 20000 sebanyak 3 lembar
- Uang 50000 sebanyak 10 lembar
- Uang 100000 sebanyak 4 lembar
- 3 (buah) buah mata dadu
- 1 (satu) buah tatakan
- 1 (satu) tutup dadu terbuat tempurung kelapa
- 1(satu) lembat beberan dadu
- 1 (satu) buah lampu led beserta kabel warna merah hitam
- 1 (satu) buah aki merk GS warna hitam
- 1 (satu) buah karpet bermotif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu oleh Saksi Mahardika dan Saksi Pingky Bagus bersama anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Pacitan karena melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa,Tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, di sebuah ladang di Dusun Krajan, Desa Sembowo,Kec.Sudimoro,Kabupaten Pacitan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang melakukan perjudian dadu kopyok posisi berhadapan diatas beberan tikar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB petugas Polres Pacitan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Sumbowo, Kec.Sudimoro ada permainan perjudian dadu kopyok, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mahardika dan Saksi Pingky bersama Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya dan ternyata benar bahwa dilingkungan tersebut sering dipergunakan untuk perjudian dadu kopyok, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa lokasi perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan diladang diatas tebing yang diatasnya datar dan kelihatan dari jalan, yang beralamatkan di Dusun Krajan, Desa Sembowo,Kecamatan Sudimoro,Kabupaten Pacitan dan tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena lokasinya kelihatan dari jalan;
- Bahwa yang bermain perjudian dadu kopyok tersebut sebanyak 6 orang dan yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Nyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan yang 4 (empat) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang bermain jenis judi dadu kopyok bersama Terdakwa adalah Sdr.Jemingan, Sdr. Sawiji, Sdr.Handoko, Sdr.Seman, Saksi Nyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan yang memberitahu dan mengajak Terdakwa kalau ada permainan judi dadu kopyok tersebut adalah Saksi Nyadi ketika bertemu dijalan;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan adalah Uang 2000 sebanyak 18 lembar, Uang 5000 sebanyak 23 lembar, Uang 10000 sebanyak 12 lembar, Uang 20000 sebanyak 3 lembar, Uang 50000 sebanyak 10 lembar, Uang 100000 sebanyak 4 lembar, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) tutup dadu terbuat tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan dadu, 1 (satu) buah lampu led beserta kabel warna merah hitam, 1 (satu) buah aki merk GS warna hitam, 1 (satu) buah karpet bermotif dan 3 (tiga) buah mata dadu;
- Bahwa peran Terdakwa berperan sebagai penombok didalam perjudian dadu kopyok tersebut;
- Bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar/ Nyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meletakkan beberan yang ada simbol dan bertuliskan angka 1 sampai 6, selanjutnya bandar mengkopyok tiga buah mata dadu yang ditaruh pada tatakan warna hitam dan ditutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang menaruh uang diatas lembar beberan sesuai dengan tombukan yang dikehendakinya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar /

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 5.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp5.000,- jika bertaruh Rp5.000,- dan di 3 tempat yang simbolnya sama maka akan mendapat uang 3 x lipat dari bandar sebesar Rp15.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar;

- Bahwa besaran uang taruhan untuk perjudian dadu kopyok tersebut sekitar Rp2.000,- sampai Rp50.000,-;
- Bahwa didalam perjudian dadu kopyok tersebut baik bandar maupun penombok tidak selalu mendapat keuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan saja dan perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Riki Pratama Bin Jamaludin, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan dan orang tersebut yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Riki Pratama Bin Jamaludin, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum adalah bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktiya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktiya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu oleh Saksi Mahardika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pingky Bagus bersama anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Pacitan karena melakukan perjudian jenis dadu kopyok pada hari Selasa, Tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, di sebuah ladang di Dusun Krajan, Desa Sembowo, Kec. Sudimoro, Kabupaten Pacitan dan saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang melakukan perjudian dadu kopyok posisi berhadapan diatas beberan tikar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersetujuan dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa Uang 2000 sebanyak 18 lembar, Uang 5000 sebanyak 23 lembar, Uang 10000 sebanyak 12 lembar, Uang 20000 sebanyak 3 lembar, Uang 50000 sebanyak 10 lembar, Uang 100000 sebanyak 4 lembar, 3 (buah) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) tutup dadu terbuat tempurung kelapa, 1(satu) lembat beberan dadu, 1 (satu) buah lampu led beserta kabel warna merah hitam, 1 (satu) buah aki merk GS warna hitam dan 1 (satu) buah karpet bermotif. diketahui bahwa awal mulanya pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB petugas Polres Pacitan mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Desa Sumbowo, Kec. Sudimoro ada permainan perjudian dadu kopyok, lalu Saksi Mahardika dan Saksi Pingky bersama Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenarannya dan ternyata benar bahwa dilingkungan tersebut sering dipergunakan untuk perjudian dadu kopyok, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lokasi perjudian dadu kopyok tersebut dilakukan diladang diatas tebing yang diatasnya datar yang beralamatkan di Dusun Krajan, Desa Sembowo, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan dan tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena lokasinya kelihatan dari jalan dan yang bermain perjudian dadu kopyok tersebut sebanyak 6 orang dan yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Nyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan yang 4 (empat) orang yaitu Sdr.Jemiring, Sdr. Sawiji, Sdr.Handoko, Sdr.Seman berhasil melarikan diri dan yang memberitahu dan mengajak Terdakwa kalau ada permainan judi dadu kopyok tersebut adalah Saksi Nyadi ketika bertemu dijalan;

Menimbang, bahwa cara bermain judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bandar/ Nyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meletakkan beberan yang ada simbol dan bertuliskan angka 1 sampai 6, selanjutnya bandar mengkopyok tiga buah mata dadu yang ditaruh pada tatakan warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupnya dengan bathok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok dan para penombok, uang menaruh uang diatas lembar beberan sesuai dengan tombokan yang dikehendakinya, setelah penombok meletakkan uangnya pada lembar beberan, selanjutnya bandar membuka bathok tutup mata dadu dan akan tampak sisi dadu yang berada diatas yang dianggap sebagai gambar / jumlah yang keluar, maka apabila penombok yang taruhannya sesuai gambar / jumlah yang keluar dianggap menang, jika penombok melakukan taruhan Rp 5.000,- maka akan mendapatkan uang dari bandar sebesar Rp5.000,- jika bertaruh Rp5.000,- dan di 3 tempat yang simbolnya sama maka akan mendapat uang 3 x lipat dari bandar sebesar Rp15.000,-, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar /jumlah yang keluar pada mata dadu yang dikopyok oleh bandar, maka dianggap kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar dan besaran uang taruhan untuk perjudian dadu kopyok tersebut sekitar Rp2.000,- sampai Rp50.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa didalam perjudian dadu kopyok tersebut baik bandar maupun penombok tidak selalu mendapat keuntungan karena sifatnya hanya untung-untungan saja dan perjudian dadu kopyok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bawa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di tempat umum tanpa izin oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang 2000 sebanyak 18 lembar, Uang 5000 sebanyak 23 lembar, Uang 10000 sebanyak 12 lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang 20000 sebanyak 3 lembar, Uang 50000 sebanyak 10 lembar, Uang 100000 sebanyak 4 lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (buah) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) tutup dadu terbuat tempurung kelapa, 1(satu) lembat beberapa dadu, 1 (satu) buah lampu led beserta kabel warna merah hitam, 1 (satu) buah aki merk GS warna hitam dan 1 (satu) buah karpet bermotif yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Pratama Bin Jamaludin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta dalam permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang 2000 sebanyak 18 lembar
 - Uang 5000 sebanyak 23 lembar
 - Uang 10000 sebanyak 12 lembar
 - Uang 20000 sebanyak 3 lembar

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang 50000 sebanyak 10 lembar
- Uang 100000 sebanyak 4 lembar

Dirampas untuk negara

- 3 (buah) buah mata dadu
- 1 (satu) buah tatakan
- 1 (satu) tutup dadu terbuat tempurung kelapa
- 1(satu) lembat beberan dadu
- 1(satu) buah lampu led beserta kabel warna merah hitam
- 1 (satu) buah aki merk GS warna hitam
- 1 (satu) buah karpet bermotif.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Andika Bimantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR. Rulis Sutji Sjahesti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

ttd

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartini